

# Kades, Utamakan Kepentingan Masyarakat



SUNGAI RAYA–Bupati Kubu Raya Rusman Ali meminta agar setiap kepala desa di kabupaten ini senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Memberikan pelayanan yang baik, mudah dan cepat kepada masyarakat. Juga sekaligus menggali segala potensi desa untuk dikembangkan sebagai sarana untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Agar kepala desa dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat kepada masyarakat. Memberikan akses pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga kebutuhan-kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ucap Rusman Ali usai melantik Juliansyah sebagai Kepala Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai masa bakti 2018-2024 di Aula Kantor Camat Teluk Pakedai, Selasa (10/4)

Rusman Ali juga meminta agar kepala desa, dalam merumuskan kebijakan pembangunan disinergikan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan program. Dengan demikian, program-program dan kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.

"Dalam merumuskan kebijakan agar berpedoman pada kebijakan dan program daerah dan nasional. Sehingga dengan demikian program dan kebijakan pemerintah desa dapat memberi manfaat kepada masyarakat," harap Rusman Ali.

Disamping itu, dikatakan Rusman Ali, yang juga sangat penting adalah melakukan perencanaan pembangunan secara matang. Dan pengelolaan serta penggunaan dana desa secara tepat dan benar. (ash)

**Sumber :**

1. <http://www.pontianakpost.co.id/kades-utamakan-kepentingan-masyarakat>
2. Koran Pontianak Post tanggal 11 April 2018

**Catatan Berita :**

Berdasar pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.